



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**UPTD SATUAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANJUNGWANGI**

Alamat : Kp. Cipeuyah Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANJUNGWANGI**  
**NOMOR : 421.2/025/SDN2TJW/MCG/XI/2023**

**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANJUNGWANGI**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SDN 2 Tanjungwangi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 2 Tanjungwangi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 2 Tanjungwangi, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN 2 Tanjungwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah SDN 2 Tanjungwangi ini.

**KEDUA** : TPPK SDN 2 Tanjungwangi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN 2 Tanjungwangi.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SDN 2 Tanjungwangi memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 2 Tanjungwangi memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 2 Tanjungwangi bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah SDN 2 Tanjungwangi.
- KEENAM : Koordinator TPPK SDN 2 Tanjungwangi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah SDN 2 Tanjungwangi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah SDN 2 Tanjungwangi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muncang  
 Pada Tanggal : 02 Oktober 2023  
 Kepala Sekolah,



SUTEJO, S.Pd

NIP. 196409252007011003



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**UPTD SATUAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANJUNGWANGI**

Alamat : Kp. Cipeuyah Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SDN 2 TANJUNGWANGI**

NOMOR : 421.2/025/SDN2TJW/MCG/XI/2023  
TANGGAL : 02 Oktober 2023  
TENTANG : TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

**SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANJUNGWANGI**  
**KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK**  
**TAHUN 2023**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SURYADI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	HILMAN, A.Ma.Pd	Pendidik	Anggota
3.	DENI SOFYAN NURDIYANSYAH	Pendidik	Anggota
4.	ROHYANI FEBRIYANI, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	MIFTAH AZIRI, S.Pd	Pendidik	Anggota
6.	JUHA, S.Pd	Pendidik	Anggota
7.	ROHYATI, S.Pd	Pendidik	Anggota
8.	SRI DEDES, S.Pd	Pendidik	Anggota
9.	UJEN SUHERMAN, S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota
10.	H. MIAN	Komite Sekolah	Anggota
11.	NANA	Orang Tua	Anggota